

## **PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

**(Studi Kasus pada Kantor  
Akuntan Publik di Malang)**

**Oleh :**

**Ega Akmala El Farid**

**Dosen Pembimbing :**

**Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan kode etik oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini, penulis dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam. Obyek dalam penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Malang. Data diperoleh melalui proses wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Penegakan kode etik profesi akuntan publik nampaknya masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh auditor di Malang. Indikasi itu terlihat dari auditor yang masih belum bisa objektif dalam mengambil keputusan; (2) Beberapa penyebab kasus pelanggaran kode etik profesi berasal dari klien yang meminta auditor untuk melakukan jasa sesuai yang diinginkan, lingkungan yang telah terbiasa untuk melanggar kode etik, auditor yang

kurang memiliki kesadaran untuk menegakkan kode etik, dan regulasi yang kurang ketat.

Kata kunci : Akuntan Publik, Auditor, Kode Etik, Penegakan.

### **ABSTRACT**

This study aims to know enforcement of code ethic by auditors who works at the Public Accountant Firm in Malang. To achieve this aims, the study was conducted using qualitative method. With this method , author can obtain the data more complete and deep. Objects in this study are auditors who work at the Public Accountant Firm in Malang. Data is obtained by interview. The result of this study are: (1) Enforcement of code of public accountant profession ethics seems to still not fully implemented by all auditors in Malang. The indication can be seen from the auditor who could not be objective in decision-making; (2) The cause of cases of violation of professional ethics derived from client who ask auditor to perform the services to fit as desired, the environment are to violate the code of ethic, the auditor who lack awareness to enforce a code of ethic, and regulations are less stringent.

Keywords: Public Accountant, Auditor, Code of Ethics, Enforcement.

### **1. PENDAHULUAN**

Saat ini perkembangan dunia bisnis di Indonesia sudah semakin melebar, sehingga semakin banyak perusahaan yang memerlukan jasa seorang akuntan publik untuk

mengaudit laporan keuangannya. Hasil dari laporan audit ini akan dijadikan perusahaan untuk beberapa keperluan, misalnya untuk menarik investor agar mau berinvestasi di perusahaannya. Seorang akuntan publik memerlukan kepercayaan di mata masyarakat. Selain membawa nama baiknya sendiri, seorang akuntan publik juga membawa nama baik Kantor Akuntan Publik tempat mereka bekerja dan profesi seorang akuntan publik. Cara yang paling utama dalam memberikan penilaian yang baik yaitu dengan melakukan seluruh pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang ada.

Banyak Kantor Akuntan Publik yang sudah dipercaya oleh masyarakat sehingga mempunyai citra baik karena kinerja dari akuntan publiknya yang sudah sesuai dengan kode etik yang ada. Namun ada juga beberapa Kantor Akuntan Publik yang memiliki citra buruk di mata masyarakat karena akuntan publik di dalamnya telah melakukan pelanggaran kode etik. Misalnya kasus Bank Lippo pada tahun 2002, kasus Mulyana W. Kusuma pada tahun 2004, kasus PT KAI pada tahun 2006, kasus perusahaan Raden Motor pada tahun 2010, dan kasus Kantor Akuntan Publik Andersen dan Enron.

Beberapa kasus di atas menyebabkan profesi akuntan, khususnya auditor dan akuntan publik mengalami krisis kepercayaan pada beberapa tahun terakhir. Padahal seharusnya mereka melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional dengan menggunakan moral. Auditor juga memiliki peran penting dalam masyarakat karena nantinya opini

yang dikeluarkan akan ditunjukkan dan digunakan oleh masyarakat untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk mengetahui bagaimana penegakan kode etik profesi oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Malang dengan melakukan penelitian yang berjudul Penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Malang). Mengingat profesi ini merupakan profesi yang cukup rawan terhadap pelanggaran kode etik.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang akuntan publik, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Di pasal 3 pada Undang-Undang yang sama, dijelaskan bahwa akuntan publik memberikan jasa asurans, yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis serta jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya.

Jasa asurans adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain itu akuntan publik juga dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain

perikatan asuransi untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum.

Dalam pasal 5 dijelaskan mengenai izin menjadi akuntan publik yang diberikan oleh Menteri dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. Untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah.
2. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik.
6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh menteri.
8. Tidak berada dalam pengampunan.

## **2.2 Hak, Kewajiban, dan Larangan Akuntan Publik**

### **2.2.1 Hak Akuntan Publik**

1. Memperoleh imbalan jasa.
2. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP.
3. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2 Kewajiban Akuntan Publik**

1. Berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh menteri.
2. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi akuntan publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud.
3. Mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin akuntan publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP.
4. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - a. Menjadi Rekan pada KAP;
  - b. Mengundurkan diri dari KAP; atau
  - c. Merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini.

5. Menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.
6. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib:

1. Melalui KAP.
2. Mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
3. Membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.

### **2.2.3 Larangan Akuntan Publik**

1. Memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP.
2. Merangkap sebagai:
  - a. Pejabat negara.
  - b. Pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
3. Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh akuntan publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
4. Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat(3) dalam masa pembekuan izin.

5. Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
6. Memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP.
7. Melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Menerima imbalan jasa bersyarat.
9. Menerima atau memberikan komisi.
10. Melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

### **2.3 Auditor**

Auditor merupakan seseorang yang ditunjuk dan berwenang untuk memeriksa rekening dan catatan akuntansi, membandingkan, memverifikasi, dan menyatakan hasilnya (<http://www.dictionary.com/browse/auditor>). Menurut Johnson (2002:8-9), pada umumnya auditor diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu auditor independen, auditor internal, dan auditor pemerintah.

### **2.4 Kantor Akuntan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik, yang

selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

## **2.5 Kewajiban dan Larangan Kantor Akuntan Publik**

### **2.5.1 Kewajiban Kantor Akuntan Publik**

KAP atau cabang KAP wajib:

1. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi.
2. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha.
3. Memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu.
4. Memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.

### **2.5.2 Larangan Kantor Akuntan Publik**

1. Melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain.
2. Mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada menteri dibekukan atau dibatalkan.
3. Memiliki Rekan non-akuntan publik yang tidak terdaftar pada menteri.
4. Membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang.
5. Membuat iklan yang menyesatkan.

Akuntan publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa.

## **2.6 Etika**

Kata etika berasal dari kata “ethos” yang dalam bahasa Yunani artinya kebiasaan atau karakter (Siagian, 1996:3). Etika adalah cabang yang meneliti penilaian formative apakah suatu perilaku sudah dikatakan benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika merupakan pembelajaran tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berkaitan dengan salah dan benar serta baik dan buruk (Brooks, 2011:180). Menurut Bertens (2004:32), arti etika dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun seharusnya dipraktikkan. Sebagai refleksi, etika merupakan pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi, kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

## **2.7 Kode Etik**

Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum *common sense* dinilai menyimpang dari kode etik (Adams dkk, 2007:112). Penyusunan

etika profesional pada setiap profesi biasanya dilandasi kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi (Mulyadi dan Kanaka, 1999:45).

Kode Etik yang berlaku bagi akuntan publik adalah Kode Etik IAI yaitu aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode Etik IAI meliputi:

1. Prinsip etika akuntan.
2. Aturan etika akuntan.
3. Interpretasi aturan etika akuntan.

Kode etik dalam setiap profesi merupakan kebijakan yang penting. Kebijakan ini mencakup karakteristik utama dari profesi, profesional hubungan antara masyarakat dan anggota, hubungan profesional dengan satu sama lain, dan membuat hubungan dengan komunitas profesional. Peraturan-peraturan ini disebut prinsip-prinsip profesional melakukan dalam akuntansi profesional (Beshkooch, Hassanzadeh, dan Moradipour, 2012:61).

## **2.8 Kode Etik Profesi Akuntan Publik**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan dalam memberikan jasa asurans. Nilai dari etika audit yaitu memungkinkan perusahaan untuk melihat sendiri mengenai profil dan etika perusahaan. Perusahaan menyadari pentingnya profil keuangan mereka untuk investor, profil layanan mereka untuk pelanggan, dan profil mereka

sebagai acuan untuk karyawan mereka pada saat ini dan potensi ke depannya. Profil etika mempengaruhi reputasi perusahaan dengan memeriksa cara perusahaan melakukan bisnis (Gary Pflugrath, Nonna Martinov-Bennie, Liang Chen, 2007:566 – 589).

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Kode Etik terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B.

### **2.8.1 Bagian A**

Bagian A dari kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi untuk setiap praktisi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Kerangka konseptual tersebut memberikan pedoman terhadap prinsip dasar etika profesi. Setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini:

1. Prinsip Integritas
2. Prinsip Objektivitas
3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
4. Prinsip Kerahasiaan
5. Prinsip Perilaku Profesional

### **2.8.2 Bagian B**

Bagian B dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual yang tercantum pada Bagian A. Setiap praktisi tidak boleh terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan, atau aktivitas yang dapat mengurangi integritas, objektivitas, atau reputasi profesinya, yang dapat mengakibatkan pertentangan dengan

jasa profesional yang diberikannya. Berikut adalah contoh situasi yang mungkin akan dihadapi oleh praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhannya pada prinsip dasar etika profesi:

1. Ancaman dan Pencegahan.
2. Penunjukan KAP, Praktisi, atau Jaringan KAP.
3. Benturan Kepentingan.
4. Pendapat Kedua.
5. Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya.
6. Pemasaran Jasa Profesional.
7. Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya.
8. Penyimpanan Aset Milik Klien.
9. Objektivitas – Semua Jasa Profesional.
10. Independensi dalam Perikatan Assurance.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2015:6).

#### 3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Soewardhono dan Rekan; Kantor Akuntan Publik Made Sudarma,

Thomas, dan Dewi; Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans, dan Daniel; Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid; dan Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin, dan Alamsyah Cabang Malang. Auditor yang akan diwawancari penulis nantinya akan menjadi narasumber penelitian dalam memperoleh informasi terkait dengan pertanyaan yang ingin penulis ajukan.

#### 3.3 Teknik Pemilihan Informan

Penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiono, 2011:68). Pada penelitian ini penulis awalnya menggunakan dua auditor, tetapi penulis merasa dengan dua auditor ini data yang diperoleh masih kurang lengkap, sehingga penulis mencari auditor lain yang penulis rasa mampu melengkapi data sebelumnya. Pada pencarian tahap kedua, penulis mendapatkan lagi tiga auditor sebagai narasumber wawancara.

#### 3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian ini merupakan sumber data primer berupa jawaban dari hasil wawancara penulis terhadap informan, dalam hal ini yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang dituju. Auditor yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu Sad Hari Prastiawan dari Kantor Akuntan Publik Soewardhono dan Rekan; Tina dari Kantor Akuntan Publik

Made Sudarma, Thomas, dan Dewi; Adrianu Susanto dari Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans, dan Daniel; Irma dari Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid; dan Rahmat Zuhdi dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin, dan Alamsyah Cabang Malang.

Teknik wawancara yang digunakan ini merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Lincoln dan Guba pada Moleong, 2015:186). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2009:194).

Ada beberapa jenis wawancara menurut dalam Johnson & Christensen (2000:105) dan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *Standardized open-ended interview* yang berarti penulis terlebih dahulu menyusun kata yang tepat dan mengurutkan pertanyaan yang akan diajukan. Semua informan ditanyakan pertanyaan dasar yang sama dalam urutan yang sama. Pertanyaan-pertanyaan dirumuskan dalam bentuk *open-ended* yang lengkap. Kelebihan jenis wawancara ini

adalah mudah membandingkan respon dari informan karena mereka menjawab pertanyaan yang sama, sedangkan kelemahannya adalah bersifat kurang fleksibel.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang diberikan oleh Miles & Huberman, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

### 3.6 Teknik Analisis Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Uji Kredibilitas (kepercayaan), Uji Transferability (keteralihan), Uji Comfirmability (kepastian).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Informan

Penelitian ini dilakukan pada lima orang auditor yang bekerja di lima Kantor Akuntan Publik di Kota Malang, yaitu Kantor Akuntan Publik Soewardhono dan Rekan; Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas, dan Dewi; Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans, dan Daniel; Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid; dan Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin, dan Alamsyah Cabang Malang. Kualifikasi informan terdiri atas: SPV Audit dan Perpajakan, auditor, auditor junior, dan manajer. Dua diantaranya perempuan, dan sisanya laki-laki. Usia informan berkisar antara 24 sampai 40 tahun.



Semua data dalam penelitian ini diungkapkan sesuai dengan kenyataannya. Berikut adalah gambaran umum tentang para informan:

1. Informan pertama  
 Nama : Sad Hari Prastiawan  
 Kantor : Kantor Akuntan Publik Soewardhono dan Rekan  
 Jabatan : SPV Audit dan Perpajakan  
 Usia : 36 tahun
2. Informan kedua  
 Nama : Suhartina  
 Kantor : Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas, dan Dewi  
 Jabatan : Auditor  
 Usia : 29 tahun
3. Informan ketiga  
 Nama : Adriano Susanto  
 Kantor : Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans, dan Daniel  
 Jabatan : Manajer  
 Usia : 29 tahun
4. Informan keempat  
 Nama : Irma Fadilah  
 Kantor : Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid  
 Jabatan : Auditor Junior  
 Usia : 24 tahun
5. Informan kelima  
 Nama : Rahmat Zuhdi

Kantor : Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin, dan Alamsyah  
 Cabang Malang  
 Jabatan : Auditor  
 Usia : 40 tahun

#### **4.2 Pemahaman Auditor tentang Etika Profesi**

Para auditor yang menjadi informan dalam penelitian ini pada dasarnya sangat paham mengenai etika profesi, khususnya mengenai etika profesi akuntan publik. Seperti yang dikemukakan oleh informan ketiga, Adriano Susanto:

“Etika itu aturan yang utama untuk auditor, apalagi auditor bekerja dituntut untuk independen dan profesional. Jadi etika itu nomor satu. Selain karena untuk pedoman kerja dan standar mengharuskan, sehingga tidak bisa ditawar”

Dalam prakteknya, etika profesi sangat dibutuhkan di dalam lingkup pekerjaan. Dalam menjalankan etika profesi, seorang auditor tidak hanya menerapkannya kepada klien, tetapi juga ke teman sesama profesi dan Kantor Akuntan Publik. Selain sanksi tertulis yang akan didapatkan apabila melanggar etika profesi, sanksi moral juga bisa didapatkan.

Etika profesi juga berpengaruh terhadap kelancaran Kantor Akuntan Publik yang

bersangkutan. Sad Hari Prastiawan menyadari pentingnya beretika terhadap sesama rekan seprofesi, antar klien, bahkan Kantor Akuntan Publik lain karena dapat mempermudahnya apabila ingin meminta tolong kepada mereka, seperti meminta data-data terdahulu suatu perusahaan yang akan diaudit di mana sebelumnya perusahaan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain.

### **4.3 Kedudukan Kode Etik Profesi Akuntan Publik**

Para informan sepakat menganggap kode etik profesi akuntan publik merupakan hal yang penting dan ditempatkan di nomor satu. Dari memulai kegiatan audit sampai laporan audit dikeluarkan, tetap memegang kode etik tersebut. Adriano Susanto mengatakan bahwa akuntan itu bukan gelar, melainkan sebutan. Sehingga apa saja yang sedang akuntan kerjakan, pertaruhannya adalah nama baik akuntan. Sekali nama itu tercoreng, sekali ada pelanggaran etik, kemudian nama baik itu “dicabut”, maka tidak akan bisa kembali lagi.

#### **4.3.1 Tempat Penerapan Kode Etik Profesi**

Ada perbedaan pendapat mengenai masih atau tidaknya membicarakan masalah pekerjaan dengan teman seprofesi di luar jam kerja. Tiga dari lima informan mengatakan masih membicarakan masalah pekerjaannya. Lain halnya

dengan dua informan lainnya, mereka memilih untuk tidak membicarakan masalah pekerjaan apabila bertemu dengan teman seprofesi. Sad Hari Prastiawan menambahkan, “Kita tetap profesional dan menjaga rahasia klien” Namun beliau juga tidak menyalahkan apabila yang dibicarakan mengenai ilmu tentang akuntansi.

#### **4.3.2 Kedudukan Kelima Prinsip Dasar Etika Profesi**

Para informan mengatakan perlunya menerapkan kelima prinsip ini dalam pekerjaannya. Informan Irma Fadilah, Adriano Susanto, dan Sad Hari Prastiawan berpendapat bahwa kelima prinsip tersebut saling berkaitan satu sama lain. Adriano Susanto mengatakan:

“Tidak mungkin kita berbicara materialitas kalau kita tidak beretika. Tidak mungkin kita berbicara prosedur yang konkrit, konfirmasi, melakukan *judgment* kalau kita tidak beretika. Jadi saya kira tidak ada nilai yang mendahului satu sama lain. Semuanya berkesinambungan. Hanya penerapannya pasti hanya di seputar pekerjaan saja”

Berbeda dengan informan yang lain, Rahmat Zuhdi, beliau langsung mengatakan praktiknya di lapangan:

“Kalau saya pribadi prinsipnya ketika saya mengaudit sesuatu yang saya

belum paham, saya akan meminta kepada pimpinan saya untuk disupervisi. Supervisi itu orang yang harus mengerti tentang itu. Meskipun misalkan dia usianya lebih muda dari saya. Tidak masalah karena pengalamannya bisa jadi *kan* lebih banyak. Karena saya pribadi tidak semua lingkup bisnis itu saya pernah audit. Kalau belum pernah sama sekali, saya harus disupervisi, karena tidak tau. Meskipun dengan belajar segala macam, tapi pengalaman masih belum punya, itu paling tidak untuk mengurangi resiko audit kaitannya ada kesalahan”

Beliau menambahkan bahwa di dalam kode etik juga sudah disebutkan bahwa pekerjaan harus disupervisi dan diawasi agar mengurangi resiko. Bentuk supervisi yang bisa dilakukan antara lain dengan berdiskusi dan *me-review* kertas kerja yang telah dibuat oleh akuntan publik.

#### **4.4 Pelanggaran Kode Etik dari Kaca Mata Auditor**

Tidak perlu waktu banyak bagi para informan untuk menanggapi masalah ini. Irma Fadilah, Suhartina, dan Rahmat Zuhdi berpendapat bahwa pelanggaran kode etik oleh auditor merupakan kesalahan dari individunya sendiri. Mereka sudah mengerti ada aturan yang harus dipatuhi, tetapi tetap saja mereka langgar. Sehingga sanksi yang sudah

ditetapkan di awal memang pantas diberikan kepadanya.

Informan yang lain, Adriano Susanto, juga menyetujui apabila pelanggaran kode etik merupakan akibat kesalahan dari pelaku yang melakukan atau bisa juga dari pihak yang menawarkan. Namun beliau juga menambahkan kemungkinan ada kesalahan pada regulasinya yang tidak terlalu ketat sehingga ada celah untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Beliau menyimpulkan bahwa ini merupakan kesalahan sistem. Alur yang ditentukan sudah ada, tetapi tetap saja ditabrak sehingga yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi.

Informan pertama menanggapi kasus-kasus yang banyak terjadi ini sebagai pembelajaran bagi dirinya dan auditor lain di Kantor Akuntan Publik tempat beliau bekerja. Apabila kejadian ini terjadi di internal kantor, mereka wajib untuk menegur karena nantinya juga akan membawa nama baik Kantor Akuntan Publik mereka. Tetapi apabila kejadiannya terjadi di luar kantor, mereka tidak berwenang untuk melakukan apa-apa dan telah menjadi urusan masing-masing. Semua pihak sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, seharusnya jangan dilanggar. Hal ini dijadikan pembelajaran agar mereka tidak perlu mengikuti auditor yang melakukan pelanggaran tersebut.

## **4.5 Penerapan Kode Etik oleh Auditor**

### **4.5.1 Auditor di Kantor Akuntan Publik Soewardhono dan Rekan**

Auditor di Kantor Akuntan Publik Soewardhono dan Rekan sangat menerapkan kode etik profesi saat menjalankan pekerjaannya. Mereka tidak segan untuk mengeluarkan auditor yang terbukti menyalahi kode etik.

“Kami sangat menerapkan etika profesi di sini. Jangan sampai kami menyalahi etika itu dan jangan sampai ada yang cacat. Kalau misalnya ada yang melanggar, bisa langsung kami tindak dengan tegas”

Sebelum pelaku yang bersangkutan di-PHK, ada beberapa tahap untuk menindak-lanjuti pelaku. Apabila ada yang melanggar, mereka diinterogasi terlebih dahulu. Jika sudah menyalahi kode etik dan berdampak besar, mereka akan langsung *cut* orang tersebut, tetapi jika kesalahan yang dilakukan masih dalam taraf yang kecil dan masih bisa diperbaiki, bisa tidak langsung di-*cut*, hanya ditegur dan diberi Surat Peringatan.

### **4.5.2 Auditor di Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas, dan Dewi**

Menurut Suhartina, auditor yang sudah menerapkan kode etik profesi di kantornya masih sekitar 50% dari jumlah total auditor yang ada. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian auditor yang masih belum menerapkan secara sempurna kode

etik profesi yang seharusnya. Ada beberapa auditor yang masih menerapkan 70% kode etik profesinya, tetapi juga sudah ada yang menerapkannya sebesar 90%. Perbedaan besar kecilnya presentase ini dikarenakan dalam proses audit, auditor masih belum bisa sepenuhnya objektif dalam mengambil keputusan dan lebih berpihak pada salah satu pihak.

### **4.5.3 Auditor di Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans, dan Daniel**

Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans, dan Daniel sangat memperhatikan kode etik bagi auditor di kantornya. Para auditor yang bekerja di sini akan mendapatkan buku saku audit. Kemudian sebelum mereka melakukan penugasan dan selesai penugasan, mereka akan selalu memberikan *guidance* mengenai apa saja yang tadi sudah disampaikan. Lalu juga ada pengarahan mengenai jawaban mereka apabila nantinya ada yang menanyakan suatu hal. Mereka terus menjaga informasi yang bersifat rahasia agar jangan sampai menyebar ke publik. Selain itu mereka juga harus menjaga agar informasi yang bersifat *judgment* tidak diketahui oleh klien sebelum laporan auditor independen jadi.

### **4.5.4 Auditor di Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid**

Irma Fadilah mengatakan bahwa penerapan kode etik oleh auditor di Kantor Akuntan Publik ini sudah dijalankan sesuai dengan kode etik yang ada. Hal ini dikarenakan

adanya pelatihan mengenai kode etik yang diberikan oleh kantor. Selain itu, apabila ada seminar, para auditor juga biasanya mengikuti seminar tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan dan mengikuti seminar, para auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid mampu menerapkan kode etik yang ada.

#### **4.5.5 Auditor di Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin, dan Alamsyah Cabang Malang**

Rahmat Zuhdi menjelaskan bagaimana praktik yang terjadi di lapangan mengenai proses audit yang dijalankan agar tidak menyalahi kode etik. Beliau menjelaskan bahwa dalam melakukan proses audit, diperlukan supervisor untuk mengawasi pekerjaannya. Sebelum mengerjakan, mereka akan bertanya kepada auditor lain yang sedang longgar dan masih bisa mengerjakan kasus ini. Apabila sudah menemukan auditor yang sedang longgar, dilihat kembali apakah ia berkompeten atau tidak di bidang yang akan diaudit ini. Kompeten dalam hal ini berarti ia sudah memiliki pengalaman. Jika ternyata ia dirasa belum berkompeten, ia harus disupervisi. Di mana supervisornya nanti harus mengetahui tentang seluk beluk kasus yang akan dikerjakannya.

Mengenai penerapan kode etik pada auditor di Kantor Akuntan Publik ini, mereka mencoba untuk menerapkan kode etik yang ada. Meskipun tidak bisa *saklek* kelima kode etik tersebut diterapkan dengan sempurna, paling tidak mereka beupaya untuk melaksanakannya.

#### **4.6 Menghadapi Dilema Etis**

Empat dari lima informan mengatakan bahwa mereka pernah menemui kasus yang membuat mereka dilema terhadap kode etik yang awalnya mereka pegang. Hanya Suhartina, satu-satunya informan yang mengatakan tidak pernah ada permintaan dari klien yang memaksanya untuk melanggar kode etik profesi. Hal ini dikarenakan pihak yang memberikan keputusan menerima atau menolak tawaran dari klien adalah supervisor, auditor hanya mengikutinya saja.

“Kalau dari segi auditor sih tidak ada, tapi tidak tau lagi kalau dari segi supervisor. Kita auditor *cuma ngikut supervisor*”

#### **4.7 Kesulitan dalam Penegakan Kode Etik Profesi**

Mengenai susah tidaknya menegakkan kode etik, Adriano Susanto mengatakan, “Susah *nggak susah ya*,” Beliau menambahkan apabila kita memang dari awal sudah serius terhadap pekerjaan kita, kemudian melakukan hal-hal yang baik dan melakukannya secara berulang-ulang, tentu lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik pula. Sehingga tanpa disuruh juga otomatis akan terbentuk sendiri.

Di Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans, dan Daniel ini selalu menjaga kode etik auditornya dengan mengadakan *briefing* untuk *auditor's attitude* sebanyak dua kali dalam setahun. Adriano Susanto menambahkan:

“Jadi kalau yang untuk kerja kan bisa setiap saat *brain storming*, tapi khusus untuk *auditor’s attitude*, saya pikir kami biasa kumpulkan setahun dua kali”

Informan kelima, Rahmat Zuhdi, mengatakan bahwa susah tidaknya menegakkan kode etik ini kembali ke masalah moral masing-masing individu.

#### 4.8 Harapan untuk Perbaikan

Suhartina dari Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas, dan Dewi berharap kode etik ini dapat lebih diperluas, dijabarkan, dan untuk auditor sebelum menerapkan kode etik yang ada, terlebih dahulu melihat langsung ke lapangan bagaimana situasi klien yang sebenarnya.

Berbeda dengan Irma Fadilah dari Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid yang lebih mengutamakan dari individu auditor sendiri. Beliau berharap masing-masing auditor harus mempunyai moral dari diri sendiri terlebih dahulu, utamanya sesuai dengan apa yang dianut oleh imannya. Setelah itu, etika akan mengikuti dan etika profesi dengan sendirinya akan mengikuti pula.

Sependapat dengan Irma Fadilah, Rahmat Zuhdi dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin, dan Alamsyah Cabang Malang menambahkan agar kualitas audit nantinya bisa lebih terjaga. Apabila kualitas audit telah terjaga, masyarakat akan lebih mempercayai profesi auditor. Menurut beliau, saat

ini audit masih belum menjadi suatu kebutuhan, tetapi sebagai persyaratan.

Irma Fadilah berpendapat bahwa mayoritas sanksi yang ada masih belum ke-*blow up*. “Sulit ke-*blow up*-nya, tetapi dari KAP sendiri juga diperiksa oleh BPK,” Untuk mengatasi masalah ini, Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid memberikan pelatihan kepada para auditor yang bekerja di sana dan mengikutkan ke seminar-seminar agar mereka semakin memahami mengenai kode etik profesi dan diharapkan dapat lebih menerapkannya.

Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Irma Fadilah, Adriano Susanto dari Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans, dan Daniel berharap sanksi pelanggaran perlu diperberat. Saat ini banyak ketika terjadi pelanggaran, kemudian mereka *excused*.

Selain sanksi dipertegas, akan lebih menarik juga bila ada *privilege* untuk auditor yang kinerjanya baik, misalnya dibuat pemeringkatan atau diberikan penghargaan berupa plakat dari organisasi untuk Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya.


Sad Hari Prastiawan dari Kantor Akuntan Publik Soewardhono dan Rekan lebih mengharapkan hubungan antarpersonal dari masing-masing auditor. Sering melakukan acara kumpul-kumpul baik formal maupun nonformal diharapkan dapat mempererat teman seprofesi. Dari situ dapat muncul *chemistry* yang menurutnya paling penting. Apabila

sudah ada *chemistry*-nya, melakukan apapun akan terasa lebih mudah. Apabila ingin meminta tolong Kantor Akuntan Publik lain juga akan lebih mudah. Misalnya jika ingin meminta data-data terdahulu suatu perusahaan yang dulu pernah diaudit. Kemudian beliau juga menambahkan bila sudah ada *chemistry*, peluang untuk melanggar kode etik akan menjadi berkurang karena akan merasa tidak enak dan canggung bila saling bertemu di suatu acara dengan teman sesama profesi

### Diagram Alur Hasil Penelitian

Gambar 4.1

#### Diagram Alur Hasil Penelitian



## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Penegakan kode etik profesi akuntan publik nampaknya masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh auditor di Malang karena

masih belum bisa objektif dan berpihak pada salah satu pihak.

2. Beberapa penyebab kasus pelanggaran kode etik profesi berasal dari klien yang meminta auditor untuk melakukan jasa sesuai yang diinginkan, lingkungan yang telah terbiasa untuk melanggar kode etik, auditor yang kurang memiliki kesadaran untuk menegakkan kode etik, dan regulasi yang kurang ketat.
3. Para informan tetap berupaya untuk menjalankan semua prinsip kode etik.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Intensitas wawancara penulis dengan informan yang kurang maksimal karena waktu informan yang sangat terbatas dan jadwal yang padat.
2. Jabatan informan yang penulis wawancarai bukan merupakan jabatan tertinggi dari Kantor Akuntan Publik karena terkendala kesibukan dan waktu partner yang terbatas. Sehingga data yang didapat kurang sesuai karena kode etik erat kaitannya dengan *Tone of the Top* yaitu kewajiban etika yang relevan dan tanggung jawab atas mutu audit berada di tangan pimpinan Kantor Akuntan Publik.
3. Penulis belum bisa menemukan detail jumlah pelanggaran oleh auditor yang diperoleh dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) karena keterbatasan akses dan meskipun penulis sudah berusaha mencari via website juga belum menemukan.

### 5.3 Saran

1. Penulis pada penelitian selanjutnya dapat melakukan observasi langsung dengan cara magang ke Kantor Akuntan Publik agar mengetahui lebih dalam terkait penerapan kode etik profesi sekaligus memiliki waktu yang lebih leluasa apabila ingin melakukan wawancara dengan informan sehingga diharapkan hasil yang didapat juga bisa menjadi lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat mewawancarai partner Kantor Akuntan Publik sebagai pemangku jabatan tertinggi sehingga dapat memberikan jawaban yang lebih mendalam terkait penerapan kode etik profesi akuntan publik.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan detail jumlah pelanggaran oleh auditor yang diperoleh dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
4. Semua pihak yang terkait hendaknya mampu bekerja sama dalam menegakkan kode etik profesi. Beberapa pihak seperti:
  - a. Auditor sendiri, dalam hal ini sebagai pemeran utama mampu menjalankan kode etik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
  - b. Kantor Akuntan Publik, mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam penerapan kode etik profesi.
  - c. Institut Akuntan Publik Indonesia, mendesain penegakan kode etik di lingkungan umum secara luas dan memperlakukan auditor

yang melanggar kode etik sesuai dengan porsinya.

- d. Pembuat regulasi, dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung kode etik.
- e. Pengguna jasa, menyoroti auditor dalam memberikan jasanya.
- f. Sekolah atau Universitas, sebagai pencetak para calon auditor.

### 6. DAFTAR PUSTAKA

Adams, dkk. 2007. *Etika Profesi*. Jakarta: Gramedia.

Bertens, K. 2004. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.

Beshkooh, M., & Hassanzadeh, A., & Moradi Pour, M. 2012. *The importance of ethics in accounting*, Audit, 61.

Brooks, Dunn. 2012. *Etika Bisnis dan Profesi untuk Direktur, Eksekutif, dan Akuntan*. Jakarta: Salemba Empat.

Gary Pflugrath, Nonna Martinov-Bennie, Liang Chen. 2007. *The impact of codes of ethics and experience on auditor judgments*, Managerial Auditing Journal, Vol. 22 Iss: 6, pp.566 – 589.

Johnson, B. 2002. *Modern Auditing*. Jakarta. Penerbit Erlangga.



Moleong Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi & Kanaka Puradiredja. 1999. *Auditing Buku I*. Salemba Empat: Jakarta.

Pengertian Auditor (online)  
<http://www.dictionary.com/browse/auditor>, diakses 25 April 2016

Siagian, Sondang P. 1996. *Etika Bisnis*. Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.